



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PN-Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pesta P. Sinambela, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Pangananlumbu Kel/desa Simamora Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara Prov. Sumatera Utara, disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Balige, tempat kedudukan Jl. Patuan Nagari .No 101 Pardede Onan Balige, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Blg., tanggal 25 Agustus 2020 yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah membaca dan mempelajari tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Maret 2020, dibawah Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.BLG, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa, JIMMI TAN (Suami dari PENGUGAT) terikat perjanjian kredit dengan TERGUGAT yaitu :

Fasilitas Perjanjian Kredit BNI GRIYA MULTIGUNA SINGLE FACILITY Nomor : 2014/BLG-GMG/009 tanggal 04 April 2014, bentuk kredit adalah kredit Aflopend dengan jumlah fasilitas kredit yang diterima sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enampuluh) bulan, yang angsuran perbulannya sebesar

Halaman 1 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelas juta seratus dua puluh dua ribu duaratus duapuluh empat rupiah).

2. Bahwa JIMMI TAN (Suami dari PENGUGAT) memberikan jaminan agunan Sertifikat Hak Milik kepada TERGUGAT berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 195, dengan luas tanah 126 m² (seratus duapuluh enam meter persegi) yang terletak di Kel/Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. dibukukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22Desember 2008, dengan Surat Ukur Nomor : 10/Simamora/2008 tanggal 05 Agustus 2008, terdaftar atas nama PESTA P. SINAMBELA;-----
3. Bahwa, pada saat berjalannya pelaksanaan atas fasilitas pinjaman kredit tersebut JIMMI TAN (Suamidari PENGUGAT) telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, sebagaimana yang termuat dan dibuktikan di dalam KutipanAktaKematianNomor : 1202-KM-12072019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 12 Juli 2019, bahwa di Jl. Panganan Iumbu Kel/Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 08 Juli 2019 telah meninggal dunia seorang bernama JIMMI. T alias JIMMI TAN.
4. Bahwa sesuai dengan surat Perihal Persetujuan BNI Griya Multi guna Single Facility Nomor : BLG/8/461/R, pada point 9 tentang syarat pencairan huruf C yaitu : “Bapak/Ibuserta Jaminan Kredit telah ditutup Asuransi Jiwa selama jangka waktu kredit dan Asuransi Kerugian untuk bangunan permanen berlantai 2 (dua) dengan harga pertanggungan sebesarRp. 547.700.000 (lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) selama jangka waktu kredit dengan syarat Banker's Clause BNI pada perusahaan Asuransi yang ditunjuk BNI.”
5. Bahwa juga sesuai dengan Perjanjian Kredit BNI GRIYA MULTIGUNA SINGLE FACILITY Nomor : 2014/BLG-GMG/009 tanggal 04 April 2014 Pasal 11 tentang Asuransi, yaitu :
 - (2) Penerima Kredit wajib menutup asuransi jiwa dan disability kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank.Untuk ini Penerima Kredit menyetujui segala ketentuan/syarat-syarat asuransi jiwa dan disability.
6. Bahwa, selanjutnya PENGUGAT mengajukan permohonan Klaim Asuransi atas meninggalnya Saudara JIMMI TAN kepada TERGUGAT atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh TERGUGAT kepada JIMMI TAN (Suamidari PENGUGAT).

Halaman 2 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan bahwa hingga sampai surat gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT ke Pengadilan Negeri Balige, permohonan klaim biaya Asuransi yang diajukan oleh PENGUGAT tidak pernah ditanggapi oleh TERGUGAT tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun PENGUGAT telah berulang kali memohon untuk diberikan penjelasan yang pasti terhadap fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Saudara JIMMI TAN.
8. Bahwa, atas penolakan Klaim Asuransi Jiwa tersebut diatas PENGUGAT sangat keberatan, karena TERGUGAT telah menjamin atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh TERGUGAT kepada JIMMI TAN (Suamidari PENGUGAT). Maka sudah sepatutnya TERGUGAT memberikan jalan/membantu PENGUGAT dalam menyelesaikan kredit pinjaman terhadap TERGUGAT.
 9. Bahwa, TERGUGAT telah menentukan syarat-syarat dan ketentuan bahwa pinjaman kredit terhadap JIMMI TAN ditutupi oleh Asuransi sebagaimana yang telah disepakati antara JIMMI TAN dengan TERGUGAT termasuk diantaranya penutupan pinjaman kredit oleh Asuransi Jiwa.
 10. Bahwa, dikarenakan terjadi penolakan terhadap Klaim Asuransi Jiwa oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT selaku Ahli Waris dipaksa oleh TERGUGAT untuk tetap melanjutkan pembayaran atas fasilitas pinjaman kredit tersebut sampai selesai. Bahkan berdasarkan keterangandari pihak TERGUGAT yang didapati oleh PENGUGAT, bahwa TERGUGAT akan melakukan upaya untuk melelang agunan yang menjadi jaminan apabila Ahli Waris tidak menyelesaikan atas fasilitas kredit tersebut. Bahwa dengan tindakan TERGUGAT yang akan melelang Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 195, dengan luas tanah 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kel/Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. dibukukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Desember 2008, dengan Surat Ukur Nomor : 10/Simamora/2008 tanggal 05 Agustus 2008, terdaftar atas nama PESTA P. SINAMBELA, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (On Rechtmatig Edaad).
 11. Bahwa dengan demikian, perbuatan TERGUGAT dalam proses pelaksanaan fasilitas pinjaman kredit antara Saudara JIMMI TAN dengan TERGUGAT tersebut tidak berdasarkan kepada aturan yang berlaku. Oleh karena itu, TERGUGAT Wajib Dinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi.

Halaman 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, karena perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Wanprestasi, maka telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yaitu :

a) Kerugianmateril :

Biaya- biaya yang ditimbulkan oleh PENGGUGAT untuk mengurus masalah ini adalah sebesarRp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah).

b) Kerugian moril :

Harga diri Penggugat di tengah – tengah Masyarakat akibat perbuatan Wanprestasi TERGUGAT I adalah sebesarRp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah).

Jumlah seluruhnya: Rp. 10.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp.110.000.000,- (seratussepuluhjuta rupiah).

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap.

14. Bahwa PENGGUGAT bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige yaitu agar TERGUGAT dapat mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Saudara JIMMI TAN (Suamidari PENGGUGAT) atas fasilitas pinjaman kredit kepada TERGUGAT yaitu berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 195, dengan luas tanah 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kel/Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. dibukukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Desember 2008, dengan Surat Ukur Nomor : 10/Simamora/2008 tanggal 05 Agustus 2008, terdaftar atas nama PESTA P. SINAMBELA.

15. Bahwa PENGGUGAT bermohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iut voerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet.

TENTANG PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, PENGGUGAT memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan untuk menunjuk yang mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara A quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil para pihak berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan

Halaman 4 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Wanprestasi dari PENGGUGAT yang amar

lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik (Good opposant);
3. Menyatakan sah dan mengikat atas Perjanjian Kredit BNI GRIYA MULTIGUNA SINGLE FACILITY Nomor : 2014/BLG-GMG/009 tanggal 04 April 2014, yang dibuat antara JIMMI TAN (Suami dari PENGGUGAT) dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji terhadap ketentuan Akta Perjanjian Kredit BNI GRIYA MULTIGUNA SINGLE FACILITY Nomor : 2014/BLG-GMG/009 tanggal 04 April 2014, yang dibuat antara JIMMI TAN (Suami dari PENGGUGAT) dengan TERGUGAT;
5. Menyatakan PENGGUGAT (Ahli Waris/Istri dari JIMMI TAN) dibebaskan dari hutang atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh TERGUGAT kepada Saudara JIMMI TAN;
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Saudara JIMMI TAN atas fasilitas pinjaman kredit kepada TERGUGAT yaitu berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :195, dengan luas tanah 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kel/Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT yaitu:
 - a) Kerugian Materil: sebesar Rp. 10.000.000,-
 - b) Kerugian Moril: sebesar Rp. 100.000.000,-Jumlah seluruhnya :Rp. 10.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp.110.000.000,- (seratussepuluhjuta rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) perhari jika TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak berkekuatan hokum tetap;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iutvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;

ATAU

Halaman 5 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (naar goedejustitie recht doen), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, dan untuk Tergugat diwakili oleh Kuasanya Alberth Mangasi Rumahorbo,S.H., Ghema Clara Natra,S.H., Arief Hartono,S.H., Nurlizza Chan,S.H., Eviliana Siregar, Leinardo Verindra Gultom,ST, Andi F.Pasaribu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan para pihak untuk berdamai dengan proses mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, oleh karena kedua belah pihak tidak memiliki mediator untuk melakukan mediasi lalu kedua belah pihak menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk hakim mediator dari pengadilan, setelah Majelis Hakim melakukan musyawarah, maka Majelis Hakim menunjuk hakim meditor dari pengadilan yaitu Hans Prayugotama,S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 4 Mei 2020, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa setelah itu gugatan dibacakan Penggugat, kemudian Penggugat pun membenarkan dan mempertahankan semua isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Exceptio Plurium Litis Consortium (Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap)

Bahwa dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 halaman 2, 3, dan 4 gugatannya menyatakan tentang asuransi jiwa, yang mana hubungan hukum terkait asuransi jiwa terhadap Perjanjian Kredit a quo adalah kepada PT. Bank Negara Indonesia Life Insurance (Bukti T - 9). Maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat mengikutsertakan PT. Bank Negara Indonesia Life Insurance sebagai Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang pihaknya tidak lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi, termasuk juga dengan apa yang dimuat dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam pokok perkara ini;
2. Sebelumnya Tergugat / Kreditur menerangkan fakta peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara Tergugat / Kreditur dengan alm. suami Penggugat / Debitur benar telah ada perikatan hukum dengan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2014/BLG-GMG/009 tanggal 04 April 2014 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti T – 1);
 - b. Bahwa perjanjian kredit a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (Asas Pacta Sun Servanda) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
 - c. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang (kredit) berdasarkan perjanjian kredit a quo, alm. Suami Penggugat / Debitur telah menyerahkan sebagai agunan (jaminan) berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah seluas 126 m² berikut dengan bangunan yang terletak di Jl. SM. Simanjuntak, Kel. Simamora, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 195 tanggal 22 Desember 2008 (Bukti T – 2) atas nama Pesta P. Sinambela yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Adapun perjanjian kredit dan pembebanan atas jaminan a quo telah disetujui oleh istri Debitur / Penggugat yang dibuktikan dengan adanya surat Persetujuan Istri tertanggal 04 April 2014 (Bukti T – 3) ;
 - d. Bahwa agunan a quo telah diikat dengan Hak Tanggungan yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang dibuktikan dengan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan nomor 145/2014 tanggal 23 Mei 2014 (Bukti T – 4) yang mana alm. Suami Penggugat / Debitur telah memberikan

Halaman 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pengikatan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 91/2014 tanggal 12 Mei 2014 (Bukti T – 5);

- e. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit a quo, Tergugat / Kreditur wajib melaksanakan prestasinya yakni menyediakan dana kredit dan menyalurkan kepada alm. Suami Penggugat / Debitur. Prestasi dimaksud telah dilaksanakan oleh Tergugat / Kreditur dengan mencairkan uang kredit ke rekening alm. Suami Penggugat / Debitur pada tanggal 04 April 2014 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening Nomor 0287735175 atas nama Jimmi Tan (Bukti T – 6);
- f. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit a quo, sebagai kontra prestasi dari alm. Suami Penggugat / Debitur adalah membayar angsuran hutang kredit setiap bulannya sesuai dengan tabel angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, tetapi alm. Suami Penggugat / Debitur tidak lagi memenuhi kewajibannya semenjak bulan April 2017, hingga masuk ke kredit macet pada bulan April 2018;
- g. Bahwa rincian kewajiban posisi hutang Debitur / Penggugat sebelum pelepasan per bulan 31 Mei 2020 (Bukti T – 7) adalah sebagai berikut:

Tunggakan Pokok	: Rp 191.127.262,- (seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)
Tunggakan Bunga	: Rp 17.098.443,- (tujuh belas juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah)
Denda	: Rp 119.785.583,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)
Biaya	: Rp 5.233.179,- (lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah)
Jumlah Kewajiban	: Rp 333.244.447,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)

- h. Bahwa oleh karena alm. Suami Penggugat / Debitur tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya yakni membayar hutang-hutangnya berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat / Kreditur melakukan teguran-teguran tertulis kepada alm. Suami Penggugat / Debitur;
- i. Bahwa alm. Suami Penggugat / Debitur tetap mengabaikan kewajibannya walaupun telah ditegur beberapa kali oleh Tergugat /

Halaman 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur sebagai tergugat menulis agar alm. Suami Penggugat / Debitur segera melunasi pembayaran kredit melalui surat nomor (Bukti T – 8):

1. Surat BNI Nomor BLG/5/0536/R tanggal 03 September 2018 perihal Surat Peringatan ke 1 (Pertama);
 2. Surat BNI Nomor BLG/5/0605/R tanggal 02 Oktober 2018 perihal Surat Peringatan 2 (Kedua);
 3. Surat BNI Nomor BLG/5/0640/R tanggal 16 Oktober 2018 perihal Surat Peringatan 3 (Ketiga);
- j. Bahwa oleh karena alm. Suami Penggugat / Debitur tidak beritikad baik untuk melunasi hutang (kreditnya) dimana telah menunggak pembayaran kewajiban kredit sebagaimana yang diatur pada Pasal 16 ayat (2) perjanjian kredit a quo yang berbunyi :
- "Apabila terjadi tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas pembayaran angsuran dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 Perjanjian Kredit ini, maka PENERIMA KREDIT dinyatakan wanprestasi sehingga BANK berhak untuk memberlakukan ketentuan Pasal 15 Perjanjian ini."
- k. Bahwa alm. Suami Penggugat / Debitur dinyatakan wanprestasi, maka Tergugat / Kreditur berhak melakukan pengakhiran perjanjian kredit dimana Debitur / Penggugat harus melakukan pelunasan seketika dan sekaligus terhadap hutangnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 Perjanjian Kredit dan mengambil pelunasan atas kewajiban alm. Suami Penggugat / Debitur;
- l. Bahwa oleh karena alm. Suami Penggugat / Debitur telah dinyatakan wanprestasi dan masih tidak melunasi seluruh hutang-hutangnya, maka Tergugat / Kreditur berhak mengambil pelunasan hutang dari agunan kredit yang telah diserahkan dan telah diikat Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;
- m. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan :
- "Apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".
- n. Oleh karena itu secara hukum Tergugat / Kreditur mempunyai hak eksekutorial dan Tergugat / Kreditur dapat melaksanakan haknya untuk

Halaman 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan peledangan atas objek perkara yaitu jaminan yang diagunkan pada Tergugat / Kreditur;

Bahwa Tergugat / Kreditur dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam gugatannya karena sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 1 halaman 1 mengakui ada perikatan hukum antara alm. Suami Penggugat / Debitur dengan Tergugat / Kreditur berdasarkan perjanjian kredit a quo;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 2 halaman 2 juga yang mengakui bahwa telah memberikan jaminan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 195 atas nama Pesta P. Sinambela telah dijadikan agunan atas fasilitas kredit yang diperoleh alm. Suami Penggugat / Debitur;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 halaman 2 gugatannya menyatakan alm. Suami Penggugat / Debitur atas nama Jimmi T alias Jimmi Tan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2019 dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 1202-KM-12072019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 halaman 2, 3, dan 4 gugatannya menyatakan fasilitas kredit alm. Suami Penggugat / Debitur dicover asuransi jiwa kredit sehingga ditolaknya klaim asuransi jiwa tersebut oleh Tergugat / Kreditur adalah merupakan perbuatan wanprestasi serta perbuatan Tergugat / Kreditur melakukan pelelangan atas agunan merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dimana dapat Tergugat / Kreditur jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat / Kreditur telah memberikan fasilitas tersebut yaitu mengcover fasilitas kredit alm. Suami Penggugat / Debitur dengan Asuransi Jiwa Kredit. Adapun Asuransi Jiwa Kredit tersebut memiliki masa berlaku pertanggungan, yang mana berdasarkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit dengan Nomor Polis PK/AJK-00001 tanggal 04 April 2014 disebutkan bahwa masa pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit adalah sejak tanggal 04 April 2014 hingga tanggal 04 April 2019 (Bukti T – 9);
 - b. Bahwa pada saat meninggalnya alm. Suami Penggugat / Debitur, masa pertanggungan asuransi jiwa kredit a quo telah berakhir dan tidak berlaku lagi, sehingga klaim asuransi tersebut harus ditolak;

Halaman 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya upaya pelelangan atas agunan yang dilakukan oleh Tergugat / Kreditur, hal tersebut adalah karena alm. Suami Penggugat / Debitur telah wanprestasi sehingga Tergugat / Kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama berhak untuk melakukan pelelangan tersebut;
- d. Bahwa proses pelelangan telah dilakukan sesuai dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 halaman 4 dan 5 gugatannya yang menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materil dan moril adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dimana hal tersebut adalah konsekuensi dari tidak dilaksanakannya kewajiban oleh alm. Suami Penggugat / Debitur yaitu membayar hutang pokok ditambah bunga walaupun sudah diperingati oleh Tergugat / Kreditur berkali-kali secara tertulis;
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 14 halaman 5 gugatannya yang menyatakan agar Tergugat / Kreditur mengembalikan jaminan alm. Suami Penggugat / Debitur adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dimana Penggugat sebelumnya harus menyelesaikan kewajiban alm. Suami Penggugat / Debitur yaitu membayar seluruh sisa hutang kredit sehingga Tergugat / Kreditur tidak perlu melakukan pelelangan atas agunan tersebut. Namun dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka Tergugat / Kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk melakukan pelelangan dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan atas jaminan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige agar dapat secara hati-hati, cermat, adil dan bijaksana menyikapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak dikeluarkan keputusan hukum yang keliru dan membawa preseden buruk di kemudian hari, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Yang Terhormat untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang pihaknya tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Halaman 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat tanggal 25 Agustus 2020 mengajukan pencabutan gugatan perkara Nomor Regiser 36/Pdt.G/2020/PN Blg;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV (reglement of de Rechtsvordering) berbunyi:

- (1) Penggugat dapat mencabut gugatannya sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya;
- (2) Apabila sudah masuk ke dalam pemeriksaan perkara, gugatan dapat dicabut jika Tergugat menyetujui hal tersebut;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 September 2020, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat secara tegas menyatakan tidak keberatan atau menyetujui terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 272 RV (reglement of de Rechtsvordering) menyatakan: Yang berhak melakukan pencabutan adalah klien itu sendiri dalam kapasitasnya sebagai Penggugat atau Kuasanya yang ditunjuk olehnya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mencabut gugatan adalah Penggugat sendiri dan pencabutan gugatan disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 271 ayat (1) dan (2) RV (reglement of de Rechtsvordering) dan Pasal 272 RV (reglement of de Rechtsvordering), Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
- Menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Blg. dicabut;

Halaman 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp695.000,00.- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh kami Lenny Megawaty Napitupulu,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama,S.H. dan Arief Wibowo,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hotman Sinaga,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama,S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu,S.H.,M.H.

Arief Wibowo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pencatatan/PNBP	Rp. 30.000,-
4. Pemberkasan/Atk.	Rp. 100.000,-
4. Ongkos Panggilan	Rp. 549.000,-
J u m l a h	Rp. 695.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14